

kar, tak ubahnya seperti seorang ayah ketika mendidik anaknya, jika siayah tersebut merasa enggan untuk menegur anaknya yang nakal dan manja dengan lecutan, dikarenakan ditentang oleh ibunya yang tidak setuju dengan cara lecutan itu berhubung tidak tega atau merasa kasihan pada si anak, maka akan semakin nakal dan manjalah anak itu. Padahal memberikan teguran dengan lecutan adalah semata-mata sayang pada si anak demi kepentingan dan kebaikan dirinya. Bukan bermaksud untuk menyakiti apalagi menyiksa. Begitulah hukum harus dijalankan, dan begitulah seharusnya niat pemerintah untuk memegakkannya. Jadi niat dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah kemunkaran, serta dengan maksud mencari kerida'an Allah dan menta'ati perintah-Nya. (Ibnu Taimiyah, 'Terjemahan, 1960, hal. 136-137).

Berpijak pada ungkapan tersebut, pada pokoknya adalah bahwa seseorang yang terbukti bersalah atau melanggar Undang-undang harus dihukum, sesuai dengan putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Tidak boleh ditunda, apalagi ditebus atau diganti dengan cara lain. Sedangkan tujuan pelaksanaannya telah disebutkan dengan jelas yakni demi kemaslahatan rakyat (tujuan umum), juga dengan harapan agar siterhukum akan kembali sadar dan menjadi orang baik (tujuan khusus). Jadi bukan bermaksud menyakiti atau menyiksa karena nafsu.

Namun bila melihat kenyataan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, khususnya pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUH Pidana menunjukkan bahwa ternyata tidak semua hukuman yang diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang terbukti bersalah atau melanggar Undang-undang harus dijalankan. Padahal putusan hukuman sudah ada dan ditetapkan, tetapi tidak dilaksanakan. Putusan hukuman yang tidak usah dilaksanakan tersebut yang dimaksud adalah hukuman pokok berupa pidana penjara maksimal satu tahun, atau pidana kurungan selain kurungan pengganti denda, atau pidana denda selain pelanggaran terhadap pajak, cukai atau pendapatan negara, jika terbukti bahwa siterhukum benar-benar tidak mampu melaksanakannya. (Prof. Moeljatno, SH, 1985, hal. 7 - 8).

Dengan tidak dilaksanakannya tiga macam bentuk hukuman tersebut, tentunya tidak lepas dari adanya tujuan dan alasan yang dipandang lebih bijaksana. Sama halnya dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu agar siterhukum dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi orang yang baik serta berguna hidupnya di tengah masyarakat. Adapun alasannya adalah jika orang yang dijatuhi hukuman tersebut misalnya harus dimasukkan penjara atau kurungan, di mana dia berkumpul dan bergaul dengan orang-orang penghuni penjara atau kurungan yang be

nar-benar berwatak jahat, maka akibatnya tidak jarang, bahwa orang yang asalnya tidak mempunyai bakat penjahat itu, lebih-lebih dia memiliki sifat pendirian yang lemah dan mudah terpengaruh, dimungkinkan setelah keluar dari penjara atau kurungan itu nanti akan menjadi orang jahat juga, atau paling tidak jalan pikiran dan pandangan hidupnya berubah, sehingga boleh jadi pada suatu saat nanti akan kembali berbuat jahat yang lebih berat lagi. Dengan demikian maka harapan tujuan yang semula yakni agar ia kembali sadar dan menjadi orang baik, namun justru yang terjadi sebaliknya. (Mr. R. Tresna, tt, hal. 146).

Atas dasar tujuan dan alasan itulah di samping masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka para ahli hukum pidana maupun para hakim pidana di Indonesia sepakat untuk tidak melaksanakan tiga macam bentuk hukuman pokok tersebut. Tetapi bukan berarti siterhukum dinyatakan bebas sepenuhnya, melainkan dibebani syarat-syarat (perjanjian) yang harus dipenuhi oleh siterpidana. Bentuk dan penerapan hukuman semacam inilah yang biasa disebut hukuman (pidana) bersyarat (Voorwaardelijk veroordeling), yang dengan istilah lain bisa juga disebut " hukuman dengan perjanjian" atau " hukuman secara janggalan ", yang rinciannya terdapat dalam pasal 14 a-14 f KUH Pidana. (R. Soesilo, 1984, hal. 62).

1. **Induktif** : Yaitu kenyataan-kenyataan dari hasil riset yang bersifat khusus dari masing-masing pendapat perorangan, baik dari para ahli hukum pidana, maupun para fuqaha' (ahli hukum pidana-Islam), kemudian ditarik kepada kenyataan-kenyataan yang bersifat umum berupa kumpulan (generalisasi) pendapat dari para ahli hukum pidana tersebut.
2. **Deduktif** : Ini kebalikan dari induktif. Yaitu bermula mengemukakan sesuatu yang bersifat umum, kemudian ditarik kepada kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, berupa pemaparan dari pendapat masing-masing ahli hukum tersebut.
3. **Komparatif** : Yaitu membandingkan di antara data data tersebut, yakni data-data dari para ahli hukum pidana tentang hukuman bersyarat, dengan data-data dari para fuqaha' (ahli hukum pidana Islam) tentang jenis-jenis kejahatan / pelanggaran dan bentuk pidanaannya.

